



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R L
Pangkat, NRP : Praka, 31081819120386
Jabatan : Tabakpan Ru 2 Tontaikam Denma
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Sabu Kota Lobo, 5 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif21/Komodo Jl. Timor Raya Km. 40
Camplong, Kab. Kupang, Prop. NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-13/A-12/IV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama R L, Praka NRP 31081819120386.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Paptera Nomor : Kep/24/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
3. Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Tap/36/PM/III-15/AD/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/36/PM/III-15/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 16 (enam belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa barang :

a) 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata PK TNI AD.

b) 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam bertuliskan Brigif 21 milik Praka R L.

c) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna loreng NKRI milik Praka R L.

d) 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau yang bertuliskan TNI milik Praka R L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 April 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat pencatatan sipil akta kelahiran Nomor 50/TUDKCS.SR/2011 an. Ira Natalia Lede dikeluarkan tanggal 7 Juli 2011 dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua.

c) 1 (satu) lembar foto berisi gambar baju kaos loreng, handuk kecil, celana pendek kain warna hitam bertuliskan Brigif-21, dan foto bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata.

d) 16 (enam belas) lembar foto gambar rumah Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7,500.00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih mau berdinis sebagai prajurit TNI, Terdakwa akan membantu biaya pendidikan Sdri. Ira

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Lede serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya telah didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tiga belas, bulan April dan bulan Desember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas bertempat di rumah Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) alamat RT 011 RW 006 Kelurahan Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Pulaki Bali selama tiga bulan selanjutnya tahun 2008 ditempatkan di Korem 161/Wira Sakti selama empat bulan, lalu ditugaskan di Yonif 744/SYB selama dua bulan kemudian ditugaskan di Brigif 21 /Komodo sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31081819120386.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) sejak tahun 1996 saat sama-sama Sekolah Dasar dan mulai berpacaran saat di Sekolah Menengah Atas.

c. Bahwa sekira bulan Desember 2004 ada permainan cincin di Kabupaten Sabu Raijua dan sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 pulang lebih dulu dan Terdakwa menyusulnya sesampai di rumah Saksi-1, Saksi-1 masuk dan menutup pintu kemudian Terdakwa mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 menolak dengan berkata "Saya tidak mau kita harus menikah dulu" tetapi Terdakwa berkata "Kita berhubungan saja dulu nanti tidak punya anak kalau berhubungan setelah menikah" kemudian Saksi-1 mau untuk berhubungan selanjutnya Terdakwa memeluk leher Saksi-1 dan meraba buah dada Saksi-1 dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-1 hingga kelutut setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga kelutut selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dan vagina Saksi-1 mengeluarkan bercak darah, sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermahnya didalam vagina Saksi-1, setelah berhubungan badan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya.

d. Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 hamil sehingga pihak keluarga Terdakwa dengan juru bicara

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.111-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cornelis Goga (Saksi-9) datang menghadap keluarga Saksi-1 dirumah kakak Saksi-1 Sdr. Lukas Bire Wadu (Saksi-8), meminta agar jangan diurus dulu karena Terdakwa mau ikut tes seleksi tamtama.

e. Bahwa kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti test seleksi Tamtama tetapi tidak lulus sehingga Terdakwa pulang ke Kabupaten Sabu Raijua langsung kerumah Saksi-1 dan pada tanggal 25 September 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Lede, proses persalinan ditunggu oleh Terdakwa dan saat pembaptisan anak tersebut yang menjadi wali adalah ibu kandung Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti test seleksi Tamtama dan lulus lalu mengikuti pendidikan secata di Rindam IX/Udayana, sebelum berangkat pendidikan Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "Nanti 2012 kita menikah", kemudian pada bulan Desember 2012 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan kapan menikah dijawab Terdakwa "Awal 2013 kita akan menikah".

g. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pulang ke Kabupaten Sabu Raijua untuk menghadiri pernikahan sepupunya kemudian Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 di RT 011 RW 006 Kel. Nadawawi, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT selama 3 (tiga) hari dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dengan kondisi rumah panggung berukuran 4x6 meter atap terbuat dari daun lontar, dinding dan lantai dari pelepah kelapa dan terlihat lubang-lubang kecil dari dinding maupun lantai dan ketika Terdakwa pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa kemudian pada bulan April 2014 Terdakwa pulang lagi ke Kabupaten Sabu Raijua karena Bapak Terdakwa meninggal dunia dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 sekitar satu minggu dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan ketika Terdakwa pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka syukuran 40 (empat puluh) hari meninggalnya bapak Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan ketika Terdakwa pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014 Saksi-1 berangkat ke Kupang bersama ibu kandung Terdakwa untuk menghadiri pemakaman istri bapak Henok Wila (Om Saksi-1) dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di rumah kakak ipar Terdakwa Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2) di Pasir Panjang Kota Kupang Prop. NTT.

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersama Sdri. Margaritha Asten Medja (Saksi-3), Pendeta Elza CH. Chahyono (Saksi-4) menghadap ke kesatuan Terdakwa di Brigif 21/Komodo kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 30 April 2015 dan bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) disaksikan oleh Serka Demitrius Kay (Saksi-5), Sertu Isak Bayu Utoko, Saksi-3 dan Saksi-4 yang isinya :

- 1) Bahwa Praka R L telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Sofia Bire Wadu sejak tahun 2004 sehingga Sdri. Sofia Bire Wadu hamil diluar nikah kemudian melahirkan anak perempuan pada tanggal 25 September 2005 dan anak perempuan tersebut diberi nama Ira Natalia Lede.
- 2) Praka R L akan menikahi Sdri. Sofia Bire Wadu dengan tanpa paksaan.
- 3) Sdri. Sofia Bire Wadu menerima Praka Rubenson Lade tanpa paksaan.
- 4) Praka R L akan melaksanakan pengurusan/ menikah pada bulan Desember 2015.
- 5) Apabila Praka R L tidak menepati janji dalam pengurusan nikah dengan Sdri. Sofia Bire Wadu maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa sebulan setelah membuat surat pernyataan di Brigif 21/Komodo Terdakwa bersama keluarganya bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk membatalkan surat pernyataan tersebut karena Terdakwa tidak ada rasa cinta lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa sudah punya calon baru namun saudara sepupu Saksi-1 menjawab "karena masalah ini sudah sampai ketangan Komandan nanti selesaikan disana saja sesuai pernyataan yang kamu buat" lalu Terdakwa pulang ke Kupang.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layak suami istri sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 kondisi rumah Saksi-1 berbentuk rumah panggung berukuran 4x6 meter merupakan satu kamar terbuka tanpa disekat/dipisah beratap daun lontar, dinding terbuat dari pelepah kelapa berlantai pelepah kelapa yang ada celah atau lubang-lubang kecil dan memiliki 1 (satu) buah pintu ukuran 80 cm X 150 cm yang di atasnya ada ventilasi udara berukuran ± 20 cm, tanpa kunci sehingga apabila ada orang lain yang mendatangi rumah/kamar tersebut akan melihat perbuatannya (saat ini dinding rumah Saksi-1 sudah diganti dengan triplek).

Berpendapat : Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sofia Bire Wadu
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 14 September 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 011 RW 006, Ds. Nadawawi, Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak kecil karena satu kampung, saat masih SMA tahun 2002 Saksi mulai dekat dan berpacaran dengan Terdakwa serta berhubungan melalui surat menyurat dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2004 sekira pukul 23.00 Wita Saksi pulang dari acara permainan cincin di rumah keluarganya, setelah Saksi tiba di rumah lalu datang Terdakwa kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, saat itu Saksi menolak dan Saksi berkata "Saya tidak mau kita harus menikah dulu" tetapi Terdakwa berkata "Kita berhubungan saja dulu nanti tidak punya anak kalau berhubungan setelah menikah", kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan cara Terdakwa memeluk dan mencium Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi hingga kelutut setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga kelutut juga selanjutnya Saksi memegang penis Terdakwa yang sudah tegang lalu dimasukkan kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dan vagina Saksi mengeluarkan bercak darah, sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, setelah berhubungan badan Terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa akibat hubungan badan tersebut kemudian Saksi hamil sehingga pihak keluarga Terdakwa datang menghadap keluarga Saksi meminta agar pernikahan Terdakwa dan Saksi jangan diurus dulu karena Terdakwa mau ikut tes seleksi Tamtama dan pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa pulang ke Sabu setelah tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Tamtama di Kupang, sehingga saat Saksi melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 25 September 2005 saat itu Terdakwa ikut mendampingi Saksi melahirkan dan setelah anak tersebut lahir orang tua Terdakwa meminta agar anak tersebut dibelakang namanya ditambahi nama marga keluarga Terdakwa, sehingga diberikanlah nama Ira Natalia Lede.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti tes seleksi Tamtama dan Terdakwa dinyatakan lulus lalu mengikuti

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan secara di Rindam IX/Udayana, sebelum berangkat pendidikan Terdakwa menelpon Saksi dengan berkata "Nanti 2012 kita menikah", kemudian pada bulan Desember 2012 Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kapan menikah dijawab Terdakwa "Awal 2013 kita akan menikah".

5. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa pulang ke Sabu untuk menghadiri pernikahan sepupunya kemudian Terdakwa dengan menggunakan baju kaos loreng menemui Saksi dan menginap di rumah Saksi di RT 11 RW 06 Desa Nadawawi, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa menginap di rumah Saksi dengan kondisi rumah panggung adat Sabu, berukuran 4x6 meter, tidak ada kamar, atap terbuat dari daun lontar, dinding serta lantai dari pelepah kelapa dan terlihat lubang-lubang kecil dari dinding maupun lantai dan pintu masuk rumah tersebut agak rendah serta diatas pintu masuk ada lubang angin yang cukup besar sehingga apabila orang yang agak tinggi berdiri di depan pintu masuk dapat melihat ke dalam melalui lubang angin tersebut, saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi sendiri, ibu Saksi dan anak Saksi dari hasil hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan April 2013, saat Terdakwa menginap di rumah Saksi tersebut Terdakwa dan Saksi sempat 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita dimana ibu Saksi serta anak Saksi juga ada di tempat tersebut namun sudah tidur, serta lampu penerangan dimatikan. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara mula-mula celana Saksi dan celana dalam Saksi diturunkan sebatas lutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa ejakulasi lalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, Saat itu Saksi sempat bertanya kenapa spermanya dikeluarkan diluar Vagina Saksi dan dijawab Terdakwa kalau dia belum mau Saksi hamil lagi karena susah kalau punya anak lagi.

7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan tersebut yang mana ditempat tersebut juga ada anak Saksi dan ibu Saksi yang sedang tidur dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dan apabila sewaktu-waktu mereka terbangun akan dapat mengetahui serta melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi saat itu.

8. Bahwa ketika Terdakwa akan pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup Saksi dan anak Saksi.

9. Bahwa kemudian pada bulan April 2014 Terdakwa pulang lagi ke Sabu karena Bapak Terdakwa meninggal dunia dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi sekitar satu minggu dan saat itu yang tinggal di rumah Saksi hanya ada Saksi dan anak Saksi, sedangkan ibu Saksi sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2013.

10. Bahwa ketika menginap di rumah Saksi tersebut Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi dan ketika Terdakwa pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa kurang lenih 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Sabu dalam rangka syukuran 1 (satu) bulan meninggalnya bapak Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah Saksi lagi, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam rumah Saksi dan ketika Terdakwa pulang ke Kupang Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa selama berhubungan badan dengan Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi dan ketika Saksi tanyakan kenapa dijawab oleh Terdakwa seperti jawaban sebelumnya yaitu kalau Terdakwa belum mau Saksi hamil lagi karena susah kalau punya anak lagi

13. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014 Saksi berangkat ke Kupang bersama mama kandung Terdakwa untuk menghadiri pemakaman istri bapak Henok Wila (om Saksi) dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar yang tertutup rapat dan dikunci dari dalam di rumah kakak ipar Terdakwa Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2) di Pasir Panjang Kota Kupang Prop. NTT.

14. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi sehingga Saksi menghadap ke kesatuan Terdakwa di Brigif 21/Komodo kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menikahi Saksi yang disaksikan oleh Serka Demitrius Kay (Saksi-5), Sertu Isak Bayu Utoko, Ibu Margaritha Asten (Saksi-3) dan Pendeta Elza Cahyono (Saksi-4).

15. Bahwa sebulan setelah membuat surat pernyataan di Brigif 21/Komodo Terdakwa bersama keluarga bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk membatalkan surat pernyataan tersebut namun saudara sepupu Saksi menjawab "karena masalah ini sudah sampai ketangan Komandan nanti selesaikan disana saja sesuai pernyataan yang kamu buat lalu Terdakwa pulang ke Kupang dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti nomor teleponnya sehingga tidak bisa di hubungi

16. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi karena Terdakwa mengaku sudah punya calon yang baru.

17. Bahwa sejak anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi lahir tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi dan anak Saksi yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) kali dan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) kali sehingga total uang yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi sebesar Rp.2,200,000.00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk biaya hidup Saksi dan anak Saksi selebihnya ditanggung Saksi sendiri dengan mendapat uang dari hasil bertani.

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi masih mencintai dan berharap Terdakwa kembali pada Saksi dan Saksi siap menikah apabila Terdakwa bersedia demi masa depan anak Saksi dan Terdakwa.

19. Bahwa pada Akte kelahiran anak Saksi awalnya tertulis anak dari seorang perempuan bernama Sofia Bire Wadu namun pada tahun 2011 telah dirubah Terdakwa menjadi anak dari pasangan suami istri bernama R L dan Sofia Bire Wadu, namun kenyataannya Terdakwa dan Saksi sampai sekarang belum menikah baik secara kedinasan maupun secara agama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Yang mengurus perubahan Akte kelahiran anak tersebut sehingga menjadi anak atas nama suami istri Terdakwa dan Saksi bukanlah Terdakwa.
- Terdakwa memberi uang pada Saksi hanya di tahun 2013 sebesar Rp.500,000.00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk yang lain-lain tidak pernah.

Tanggapan Saksi-1 atas Sangkalan Terdakwa, yaitu :

- Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rafael Dimu
Pekerjaan : PNS NIP 197008072000121003
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 7 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Pasir Panjang RT 11 RW 04, Kel. Pasir Panjang, Kec, Kota Lama, Kota Kupang Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak tahun 2005 ketika Saksi akan menikahi kakak kandung Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai kakak ipar Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sofie Bire Wadu) setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan dari keterangan mertua Saksi yang juga orang tua Terdakwa juga dari cerita Terdakwa kalau dari hubungannya dengan Saksi-1 sudah mendapatkan satu orang anak.

3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menyarankan agar segera diurus pernikahan keduanya tetapi orang tua Terdakwa mengatakan nanti tahun 2012 namun sampai tahun 2013 belum diurus nikah.

4. Bahwa Saksi pernah datang ke Sabu untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada bulan April 2014 ketika orang tua Terdakwa meninggal dunia dan selama berada di Sabu Terdakwa menginapnya di rumah Saksi-1.

5. Bahwa setelah Terdakwa tamat sekolah Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Rt. 11 Rw 04 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan Terdakwa menempati salah satu kamar yang ada sampai Terdakwa sudah menjadi tentara tahun 2008 dan tidak tinggal di rumah Saksi lagi setelah mencuatnya masalah ini.

6. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi dan masuk ke dalam kamar yang biasa ditempati Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan mereka berdua di dalam kamar tersebut.

7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, kondisi kamar tertutup rapat, pintu tertutup serta orang yang berada diluar tidak bisa melihat dan mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar tersebut.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga menikahi Saksi-1 maka pada bulan April 2015 Saksi-1 dan keluarganya melapor ke Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2015 namun tidak ada tindak lanjutnya.

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai perempuan lain yang pernah dibawa kerumah Saksi dan diperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan orang tua Terdakwa yang saat itu sedang menginap dirumah Saksi pada tanggal 24 dan 25 Desember 2015, perempuan tersebut bernama Nita Ena dan Sdri. Nita Ena menjelaskan kepada Saksi kalau dia adalah pacar Terdakwa dan akan menjadi calon istri Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 Saksi-1 dan keluarganya datang lagi ke Brigif 21/Komodo untuk menindak lanjuti surat pernyataan tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan siap diproses secara hukum.

11. Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 menginginkan agar Terdakwa menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Margaritha Asten Medja
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 29 Maret 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Mandiri II, Kel. Pasir Panjang RT 011
RW 004 Kec. Kota Lama, Kota Kupang,
Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa di Sabu satu kampung dan berdekatan serta masih ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa mengikuti seleksi Secata TNI AD Saksi diberitahu oleh kakak perempuan Terdakwa

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. Mery Lede bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri bernama Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan seorang anak yang tinggal di Sabu, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Brigif 21/Komodo.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2015 Saksi diajak oleh suami Sdri. Mery Lede ke Brigif 21/Komodo untuk menanyakan kejelasan urusan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan pada saat itu dibuatlah surat pernyataan yang mana Saksi juga ikut menandatangani sebagai Saksi dalam surat pernyataan tersebut, yang isinya :

a. Bahwa Praka R L telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Sofia Bire Wadu sejak tahun 2004 sehingga Sdri. Sofia Bire Wadu hamil diluar nikah kemudian melahirkan anak perempuan pada tanggal 25 September 2005 dan anak perempuan tersebut diberi nama Ira Natalia Lede.

b. Praka R L akan menikahi Sdri. Sofia Bire Wadu dengan tanpa paksaan.

c. Sdri. Sofia Bire Wadu menerima Praka R L tanpa paksaan.

d. Praka R L akan melaksanakan pengurusan/ menikah pada bulan Desember 2015.

e. Apabila Praka R L tidak menepati janji dalam pengurusan nikah dengan Sdri. Sofia Bire Wadu maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1.

5. Bahwa pihak keluarga menginginkan agar Terdakwa segera menikah dengan Saksi-1

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Elza CH. Chahyono
Pekerjaan : Pendeta
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 16 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 04 RW 02 Kel. Tuatuka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa di Sabu berdekatan dan masih satu kampung serta masih ada hubungan keluarga/famili, sedangkan Saksi-1 adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 setelah Terdakwa lulus seleksi Secata TNI AD Saksi diberitahu oleh Sdri. Margaritha Asten (Saksi-3)

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah mempunyai calon istri bernama Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan seorang anak perempuan bernama Ira Natalia Lede, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Saksi diajak oleh Saksi-1 ke Brigif 21/Komodo untuk menanyakan kejelasan tentang kepengurusan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang belum juga ada realisasinya sebagaimana janji Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya :

a. Bahwa Praka R L telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Sofia Bire Wadu sejak tahun 2004 sehingga Sdri. Sofia Bire Wadu hamil diluar nikah kemudian melahirkan anak perempuan pada tanggal 25 September 2005 dan anak perempuan tersebut diberi nama Ira Natalia Lede.

b. Praka R L akan menikahi Sdri. Sofia Bire Wadu dengan tanpa paksaan.

c. Sdri. Sofia Bire Wadu menerima Praka R L tanpa paksaan.

d. Praka R L akan melaksanakan pengurusan/ menikah pada bulan Desember 2015.

e. Apabila Praka R L tidak menepati janji dalam pengurusan nikah dengan Sdri. Sofia Bire Wadu maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa yang melihat dan mengetahui serta ikut menandatangani sebagai Saksi dalam surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) tersebut adalah Serka Demitrius Kay, Sertu Isak Bayu Utoko, Sdri. Margaritha Asten dan Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa datang ke Sabu dan juga kerumah Saksi bertemu dengan keluarga untuk membatalkan rencana pernikahan yang pernah dibuat pada tanggal 30 April 2015 dengan alasan Terdakwa sudah tidak punya hati dengan Saksi-1 dan Terdakwa sudah punya pacar yang baru.

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Saksi mendatangi kesatuan Terdakwa Brigif 21/Komodo untuk menanyakan pernyataan yang sudah dibuat Terdakwa diatas Materai tentang kesanggupannya menikahi Saksi-1, namun Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi serta di depan atasannya yang bernama Lettu Inf. Donatus kalau dia siap untuk dipecat dari dinas TNI karena bukan jadi tentara saja orang bisa hidup.

7. Bahwa Saksi dan pihak keluarga berharap Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1 karena dari hubungan mereka sudah melahirkan seorang anak perempuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Petrus Rede Bire

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 23 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 11 RW 06 Ds. Nadawawi, Dsn. III Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa di Sabu dan masih ada hubungan keluarga/famili sedangkan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi mengetahui kalau adik kandung Saksi Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) berpacaran dengan Terdakwa yang kemudian berakibat Saksi-1 hamil, kemudian orang tua Terdakwa datang meminang Saksi-1 dengan juru bicara Sdr. Cornelis Goga dan meminta agar setelah Terdakwa lulus tes tentara baru mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dan pada bulan September 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Ledé.
3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti tes dan pada tahun 2008 Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menjadi Tentara dan berdinasi di Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa setelah Terdakwa menjadi tentara selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2012 namun kemudian Terdakwa menunda pernikahan ke awal tahun 2013.
5. Bahwa awal tahun 2013 Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa untuk menanyakan pernikahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mau beli tanah dulu.
6. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 yang berada di RT 011 RW 006 Kel. Nadawawi Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua dibangun pada tahun 1995 dengan ukuran 4x5 meter persegi kemudian dipagar pada tahun 2011 dengan ukuran 6x4 meter persegi beratapkan daun lontar, memiliki satu pintu besar dan satu pintu kecil, tidak memiliki jendela, berbentuk rumah panggung berdinding bebak kelapa, berlantai bebak kelapa terdapat lubang-lubang atau celah bisa dilihat dari luar.
7. Bahwa sejak Terdakwa menjadi Tentara sudah 5 (lima) kali pulang kampung ke Sabu, pertama tahun 2013 saat acara nikah keluarganya dan saat itu Terdakwa menginap beberapa hari di rumah Saksi-1 dan tidur bersama Saksi-1, anak mereka yang masih kecil serta ibu dari Saksi-1 yang juga ibu Saksi yang tinggal di rumah tersebut. Kedua pada tahun 2014 saat orang tua Terdakwa meninggal dunia dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur bersama Saksi-1 serta anak mereka, sedangkan ibu Saksi telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013. Ketiga masih ditahun 2014 saat syukuran 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua Terdakwa, kembali Terdakwa menginap dan tidur di rumah Saksi-1, keempat pada bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke Sabu untuk membatalkan surat pernyataan yang telah dibuat dan yang

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima pada bulan Oktober 2015 namun Saksi tidak mau menemui Terdakwa.

8. Bahwa Sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum juga menikahi Saksi-1 baik secara agama maupun secara dinas dan pada tanggal 11 Januari 2016 Saksi menghadap ke Brigif 21/Komodo untuk menindaklanjuti surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dan di depan Terdakwa mengatakan di depan atasannya kalau dia tidak siap menikah dengan Saksi-1 dan siap diproses secara hukum serta siap dipecat dari dinas TNI karena bukan dengan jadi tentara saja orang bisa hidup.

9. Bahwa Saksi serta keluarga berharap Terdakwa mau menikahi Saksi-1 yang sudah memiliki anak dari hubungan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Lukas Bire Wadu
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kotalobo (Sabu), 19 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 011 RW 006 Ds. Nadawawi, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa di Sabu dan masih ada hubungan keluarga/famili sedangkan Sdr. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan Maret 2005 akibat perbuatan Terdakwa dan dari pihak keluarga Terdakwa datang meminang Saksi-1 dengan juru bicara Sdr. Cornelis Goga, saat itu disepakati memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengikuti tes masuk Tentara setelah itu baru dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, sebagai tanda kesepakatan tersebut berupa seperangkat alat adat sekapur sirih, kemudian pada tanggal 25 September 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Lede.

3. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi melihat Terdakwa datang ke Sabu dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa dan menginap di rumah Saksi-1, saat datang tersebut Terdakwa mengenakan baju kaos loreng dan celana PDL loreng.

4. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 yang berada di RT 011 RW 006 Kel. Nadawawi Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua dibangun pada tahun 1995 dengan ukuran 4x5 meter persegi kemudian dipugar pada tahun 2011 dengan ukuran 6x4 meter persegi beratapkan daun lontar, memiliki satu pintu besar dan satu pintu kecil, tidak memiliki jendela, berbentuk rumah panggung berdinding bebak kelapa, berlantai bebak kelapa terdapat lubang-lubang atau celah bisa dilihat dari luar.

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 bulan April 2013 yang tinggal di rumah Saksi-1 tersebut adalah Saksi-1 bersama anaknya yang berumur 11 (sebelas) tahun serta ibu Saksi-1 yang juga ibu Saksi dan ibu Saksi tersebut telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013.

6. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi-1 kalau Terdakwa sejak menjadi tentara pernah memberikan uang kepada Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang tinggal dengan Saksi-1 namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa berdasarkan cerita Saksi-1 kepada Saksi kalau Terdakwa tidak bersedia menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah memiliki calon istri dari Alor.

8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1 karena dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mempunyai seorang anak dan hubungan serta rencana pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sudah diketahui oleh orang banyak, apabila Terdakwa dan Saksi-1 sampai tidak jadi menikah akan sangat membuat malu pihak keluarga.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Dimitrius Kay
Pangkat, NRP : Serma, 21010224200180
Jabatan : Bati Siops Kodim 1622/Alor
Tempat, tanggal lahir : Alor, 21 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl. Timor Taya Km. 38 Kab. Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak tahun 2009 saat brigif 21/Komodo baru berdiri dan Terdakwa serta Saksi sama-sama baru berdinan di Brigif 21/Komodo dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui saat pihak Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) melapor ke Denma Brigif 21/Komodo dan diarahkan ke Ba Intel, kemudian pertengahan bulan April 2015 pihak Saksi-1 kembali lagi ke Brigif 21/Komodo dan saat itu dimediasi oleh Wadan Denma Brigif Kapten Inf Danang Waluyo setelah itu dibuatlah surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2015 namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

3. Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan pembuatan surat pernyataan tersebut adalah Sdr. Isak Bayu, Ta Intel dan dari pihak Saksi-1.

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi-1 karena Saksi sudah pindah satuan ke Korem 161/Vira Sakti.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Dominggus Bire Wadu
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kotalobo (Sabu), 30 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 011 RW 006 Ds. Nadawawi, Dsn. III
Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop.
NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa di Sabu dan masih ada hubungan keluarga/famili sedangkan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) adalah sepupu Saksi.

2. Bahwa pada tahun 2002 saat Terdakwa dan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) masih sekolah SMA Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi jalan berduaan dan pada tahun 2004 Saksi melihat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 kemudian sekira bulan Januari 2005 Saksi diberitahu Saksi-1 bahwa Saksi-1 hamil hasil hubungan dengan Terdakwa kemudian pertengahan tahun 2005 Terdakwa ke Kupang untuk tes masuk menjadi anggota TNI namun tidak lulus sehingga Terdakwa kembali ke Sabu dan pada bulan September 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama oleh Terdakwa Ira Natalia Lede dan saat itu Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1.

3. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2005 Terdakwa kembali ke Kupang untuk mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI dan sebelum Terdakwa berangkat ke Kupang untuk mengikuti tes tentara, Saksi sempat mengajak Terdakwa dan Saksi-1 makan bersama dirumah Saksi, kemudian pada tahun 2008 Saksi mendengar kalau Terdakwa telah lulus tes dan mengikuti pendidikan.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan tinggal serta menginap dirumah Saksi-1, sekira satu minggu setelah itu Terdakwa kembali ke Kupang dan pada tahun 2014 Terdakwa datang lagi ke Sabu untuk menghadiri pemakaman orang tuanya, saat itu Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 sekira empat hari setelah itu Terdakwa kembali ke Kupang, kemudian sekira satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke Sabu untuk menghadiri acara 40 (empat puluh) hari syukuran meninggalnya orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 sekira satu minggu setelah itu Terdakwa kembali ke Kupang.

5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi mendengar dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 mendapat kabar dari Sdr. Rafael Dimu (Saksi-

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kalau Terdakwa akan menikah pada bulan April 2015 dengan perempuan lain.

6. Bahwa kemudian pada bulan April 2015 Saksi-1 pergi ke Kupang untuk memastikan kabar tersebut dan awal Mei 2015 Saksi-1 kembali ke Sabu dan memberitahu bahwa Saksi-1 sudah pergi ke Brigif 21/Komodo dan saat itu Saksi-1 menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) yang berisi Terdakwa akan menikahi Saksi-1 pada akhir tahun 2015 akan tetapi akhir bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke Sabu untuk membatalkan surat pernyataan tersebut namun keluarga Saksi-1 tidak setuju dan bulan Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Sabu untuk membatalkan surat pernyataan tersebut namun keluarga Saksi-1 tetap tidak setuju lalu Terdakwa kembali ke Kupang.

7. Bahwa kemudian bulan Januari 2016 Saksi mengantar Saksi-1 ke Pelabuhan dengan tujuan ke Kupang untuk melapor ke Polisi Militer atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Cornelis Goga
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 27 Oktober 1956
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 011 RW 006, Kel. Nadawawi Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Praka R L sejak Terdakwa kecil karena Terdakwa adalah status anak/keponakan Saksi sedangkan Sdr. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) sebagai status keponakan Saksi.

2. Bahwa pada tahun 2005 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta Saksi menjadi juru bicara dalam acara masuk minta (pertemuan kedua pihak keluarga) karena Saksi-1 telah hamil akibat perbuatan Terdakwa dan pertemuan tersebut berlangsung dirumah kakak Saksi-1 Sdr. Lukas Bire Wadu, saat itu kedua keluarga telah sepakat agar Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan dan tinggal menunggu penentuan tanggal pernikahannya.

3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk menikah karena ingin membeli tanah di Kupang dan Terdakwa ingin naik pangkat terlebih dahulu namun setelah naik pangkat Terdakwa tidak menikahi Saksi-1. Kemudian pada tahun 2014 setelah orang tua Terdakwa meninggal Saksi menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun Terdakwa jawab menunggu hingga hari ke-40 orang tuanya meninggal, kemudian sekira bulan Mei 2015 Terdakwa dan Sdr. Yeni Antonius Dodo datang kerumah Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bersedia menikah dengan Saksi-1.

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 berukuran 4x6 meter berbentuk rumah panggung beratap daun lontar, dinding terbuat dari pelepah kelapa (saat ini sudah diganti dengan triplek) berlantai pelepah kelapa sehingga masih ada celah atau lubang-lubang kecil dan apabila ada orang yang berniat untuk melihat atau mengintip akan terlihat jelas kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dalam perkara ini, majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, yaitu :

- Yang mengurus perubahan Akte kelahiran anak tersebut sehingga menjadi anak atas nama suami istri Terdakwa dan Saksi bukanlah Terdakwa.
- Terdakwa memberi uang pada Saksi hanya di tahun 2013 sebesar Rp.500,000.00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk yang lain-lain tidak pernah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya dan oleh karena sebelum memberikan keterangan dipersidangan Saksi-1 sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar selama pemeriksaan dipersidangan untuk itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 dapat diterima dan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan Saksi-1 dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini ada 9 (sembilan) orang dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan yang mana pemeriksaan para Saksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan setelah dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Lappur Pulaki Bali selama tiga bulan selanjutnya tahun 2008 ditempatkan di Korem 161/Wira Sakti selama empat bulan, lalu ditugaskan di Yonif 744/SYB selama dua bulan kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP 31081819120386.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) sejak tahun 1996 sama-sama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sabu, Terdakwa mulai pacaran dengan Saksi-1 sejak Tersangkã

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 2 SMA dan Saksi-1 kelas 3 SMA, Saksi-1 tamat lebih dulu di tahun 2003.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2004 ada permainan cincin dan sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 pulang lebih dulu dan Terdakwa menyusulnya Saksi-1 ke rumahnya, setelah Saksi-1 masuk dan menutup pintu kemudian Terdakwa mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 menolak dengan berkata "Kita menikah dulu" Terdakwa terus memaksa dengan berkata "Kita berhubungan dulu nanti Mau menikah kita tidak punya anak" kemudian Saksi-1 mau untuk berhubungan selanjutnya Terdakwa memeluk leher Saksi-1 dan merabah buah dada Saksi-1 dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa melepaskan celana pendeknya kemudian Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantat naik turun kurang lebih satu menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya. Saat itu status Terdakwa masih sipil dan belum menjadi prajurit TNI.

4. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 berukuran 2x3 meter tidak ada kamar beratap daun, berinding bebak beralaskan tikar, pintu terbuat dari triplek.

5. Bahwa kemudian bulan Maret 2005 Terdakwa mengetahui Saksi-1 sedang hamil melalul istri bapak besar Saksi-1 yang bernama Nawahi kemudian orang tua Terdakwa kerumah orang tua Saksi-1 untuk mengecek kebenarannya, setelah bertemu Saksi-1 ternyata benar Saksi-1 hamil kemudian orang tua Terdakwa mengatakan Terdakwa harus bertanggung jawab namun setelah Terdakwa mendapat pekerjaan dan pada bulan September 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Lede.

6. Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota TNI AD Terdakwa pernah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, yaitu :

pertama pada bulan April 2013 saat Terdakwa ijin tiga hari pulang ke Sabu untuk menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa, bertempat di rumah Saksi-1, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan cara mula-mula Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut lalu Terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sehingga posisi badan Terdakwa berada diatas dan badan Saksi-1 berada dibawah, selanjutnya Saksi-1 memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan menuntunnya serta memasukkannya ke vagina Saksi-1, setelah masuk kemudian Terdakwa mengoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih satu menit dan setelah Terdakwa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Saksi-1, selanjutnya sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina Saksi-1. Ketika melakukan persetubuhan tersebut, saat itu yang ada di tempat tersebut adalah Sdi. Ira Natalia Lede yang berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun serta ibu dari Saksi-1 dan

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.115/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya tidur ditempat tersebut dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

Kedua pada bulan April 2014 saat orang tua Terdakwa meninggal dunia, sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dan yang ada dirumah Saksi-1 tersebut saat itu Sdri. Ira Natalia Lede yang berumur lebih kurang 9 (sembilan) tahun. Ketiga pada bulan Mei 2014, setelah 40 (empat puluh) hari orang tua Terdakwa meninggal sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dan yang ada dirumah Saksi-1 tersebut saat itu Sdri. Ira Natalia Lede.

Keempat bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2), Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan kondisi rumah berdingding tembok, pintu kamar dari triplek dan tertutup rapat serta dikunci dari dalam serta jendela kaca yang ditutup dengan kain gorden sehingga orang tidak bisa melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kamar tersebut.

7. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian.

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2015 namun sampai saatnya tiba Terdakwa belum menikahi Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada rasa cinta lagi dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Berupa barang :

- a. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata PK TNI AD.
- b. 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam bertuliskan Birgif 21 milik Praka R L.
- c. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna loreng NKRI milik Praka R L.
- d. 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau yang bertuliskan TNI milik Praka R L.

Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 April 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat pencatatan sipil akta kelahiran Nomor 50/TUDKCS.SR/2011 an. Ira Natalia Lede dikeluarkan tanggal 7 Juli 2011 dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua.
- c. 1 (satu) lembar foto berisi gambar baju kaos loreng, handuk kecil, celana pendek kain warna hitam bertuliskan Brigif-21, dan foto bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata.
- d. 16 (enam belas) lembar foto gambar rumah Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti tes seleksi Tamtama dan Terdakwa dinyatakan lulus lalu mengikuti pendidikan secata di Rindam IX/Udayana.
- Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti tes masuk tentara dan pada tahun 2008 Terdakwa sudah menjadi tentara yang berdinasi di Brigif 21/Komodo.
- Saksi-7 memberikan keterangan, bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 saat brigif 21/Komodo baru berdiri dan Terdakwa serta Saksi saat itu sama-sama baru berdinasi di Brigif 21/Komodo.
- Terdakwa memberikan keterangan, bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata dan sekarang berdinasi di Brigif 21/Komodo dengan pangkat Praka dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini diantaranya berupa Photo personel Kompi I Dik Secata Pk TNI AD yang didalamnya terdapat photo Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 21/Komodo nomor: Kep/24/IX/2016, tanggal 21 September 2016 yang isinya menyerahkan perkara atas nama Terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Pulaki Bali selama tiga bulan selanjutnya tahun 2008 ditempatkan di Korem 161/Wira Sakti selama empat bulan, lalu ditugaskan di Yonif 744/SYB selama dua bulan kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 31081819120386.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena satu kampung dan Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2002, Saksi adalah kakak kelas Terdakwa.
- Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berpacaran dengan adik kandung Saksi yaitu Saksi-1 sejak tahun 2003.
- Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa pada tahun 2002 saat Terdakwa dan Saksi-1 masih sekolah SMA, Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan berdua.

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan, bahwa kenal dengan Saksi-1 sejak kecil mulai berpacaran sejak SMA dan Terdakwa adalah adik kelas Saksi-1.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) sejak tahun 1996 sama-sama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sabu, Terdakwa mulai pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2002 saat Terdakwa kelas 2 SMA dan Saksi-1 kelas 3 SMA, Saksi-1 tamat lebih dulu di tahun 2003.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa pertama kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Desember 2004 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Saksi-1 sebanyak satu kali, saat itu yang ada dirumah Saksi hanya Saksi dan Terdakwa, status Terdakwa saat itu belum menjadi prajurit TNI dan akibat persetubuhan tersebut menyebabkan Saksi hamil dan pada bulan September 2005 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Ledo.
 - Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2003 kemudian akibat hubungan tersebut menyebabkan Saksi-1 hamil dan Saksi-1 melahirkan pada bulan September 2005.
 - Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 hamil akibat hubungannya dengan Terdakwa pada bulan Maret 2005 karena dari pihak keluarga Terdakwa datang untuk meminang Saksi-1.
 - Terdakwa memberikan keterangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama kali pada bulan Desember 2004 sepulang dari permainan cincin di kampung, sekira pukul 24.00 Wita bertempat dirumah Saksi-1 sebanyak satu kali dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, akibat persetubuhan tersebut menyebabkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada bulan September 2005, saat itu Terdakwa belum menjadi prajurit TNI AD.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2004, saat itu Terdakwa belum menjadi prajurit TNI, se usai permainan cincin di kampung, sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 pulang lebih dulu dan Terdakwa menyusulnya, sesampainya dirumah Saksi-1 masuk dan menutup pintu kemudian Terdakwa mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah beberapa saat Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan tersebut, saat itu dirumah Saksi-1 hanya ada Terdakwa dan Saksi-1, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat persetubuhan tersebut menyebabkan Saksi-1 hamil dan pada bulan September 2005 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Ledo.

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa kondisi rumah Saksi yaitu rumah panggung adat Sabu, berukuran 4x6 meter, tidak ada kamar, atap terbuat dari daun lontar, dinding serta lantai dari pelepah kelapa dan terlihat lubang-lubang kecil dari dinding maupun lantai dan pintu masuk rumah tersebut agak rendah serta diatas pintu masuk ada lubang angin yang cukup besar sehingga apabila orang yang agak tinggi berdiri di depan pintu masuk dapat melihat ke dalam melalui lubang angin tersebut.
 - Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi-1 adalah rumah adat Sabu, luas sekira 4x6 meter setelah diperbaiki pada tahun 2011, dinding dari bebak kelapa dan atap dari daun lontar, memiliki satu pintu masuk serta lantai dari bebak kelapa dan dirumah tersebut tidak ada kamar, Saksi-1 tinggal di rumah tersebut bersama ibu Saksi yang juga ibu Saksi-1 dan anak Saksi-1.
 - Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa rumah yang ditempati Saksi-1 adalah rumah adat Sabu yang setelah tahun 2011 rumah yang tadinya ada 2 (dua) kemudian dijadikan satu dan tidak ada kamar tidurnya, Saksi-1 tinggal dirumah tersebut bersama anak Saksi-1 dan ibu Saksi.
 - Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa Saksi-1 tinggal dirumah tersebut bersama anak dan ibu Saksi-1.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

4. Bahwa benar sebelum tahun 2011 jumlah rumah adat Sabu yang ada di tempat Saksi-1 tersebut ada 2 (dua) rumah dengan ukuran kecil, satu ditempati ibu Saksi-1 dan satu lagi ditempati Saksi-1 bersama anaknya, lalu pada tahun 2011 direnovasi dan dijadikan satu rumah adat Sabu dengan ukuran lebih kurang 4x6 meter, dinding dan lantainya dari bebak kelapa, atap dari daun lontar serta di dalam rumah tidak ada kamar, pintu masuk hanya ada satu ukuran agak rendah dan diatas pintu masuk tersebut ada lubang angin yang apabila orang berdiri di depan pintu masuk tersebut akan dapat melihat ke dalam rumah dan yang tinggal dirumah tersebut Saksi-1 bersama anaknya serta ibu Saksi-1.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa setelah Terdakwa masuk menjadi tentara tahun 2008 pertama kali pulang ke Sabu pada bulan April 2013 dengan menggunakan baju kaos loreng, tinggal dan menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari dan melakukan persetubuhan di dalam rumah Saksi tersebut pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, saat itu ibu Saksi juga tidur bersama Saksi dan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.
 - Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa pulang ke kampung Sabu pada bulan April 2013 dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa, saat berada di Sabu tersebut Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1.
 - Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa pada bulan April 2013 Saksi melihat Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 dengan menggunakan pakaian kaos loreng serta celana PDL loreng, keperluan Terdakwa saat itu adalah untuk mengurus pernikahan sepupu Terdakwa dan saat itu yang tinggal dirumah tersebut Saksi-1 bersama anaknya serta ibu dari Saksi-1 yang juga ibu Saksi.
 - Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa pada tahun 2013 Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan tinggal bersama satu rumah dengan Saksi-1 tidak lebih dari satu minggu.

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan, pada bulan April 2013 Terdakwa datang ke kampung Sabu untuk menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa dan saat itu Terdakwa tinggal serta menginap di rumah Saksi-1 selama 3 (tiga) hari dan di rumah tersebut juga tinggal ibu Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berumur 7 (tujuh) tahun lebih, kemudian malam harinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak satu kali di dalam rumah Saksi-1, sedangkan anak dan ibu Saksi-1 sudah tidur.

- Barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini diantaranya celana pendek jeans warna hitam milik Terdakwa dan baju kaos lengan pendek warna loreng NKRI milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, pertama kali Terdakwa pulang ke kampung Sabu pada bulan April 2013 dengan menggunakan baju kaos loreng dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa. Selama 3 (tiga) hari berada di Sabu, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1 yang mana di rumah tersebut juga tinggal Sdri. Ira Natalia Lede (anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-1) yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan serta ibu dari Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita, ketika Sdri. Ira Natalia Lede dan ibu Saksi-1 sudah tidur sekitar 2 (dua) meter jaraknya dari posisi Terdakwa dan Saksi-1 rebahan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama celana Saksi-1 dan celana dalam Saksi-1 diturunkan sebatas lutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan Saksi-1 memegang penis Terdakwa, selanjutnya penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa akan ejakulasi kemudian menarik penisnya dari dalam kemaluan Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1. Setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali ke Kupang dan sebelum berangkat ke Kupang Terdakwa ada memberi Saksi-1 uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa kembali datang ke kampung Sabu pada bulan April 2014 saat bapak Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 selama satu minggu, selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan satu kali persetubuhan di rumah Saksi-1 dan sebelum kembali ke Kupang Terdakwa memberi Saksi-1 uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya bapak Terdakwa, kembali Terdakwa datang ke Sabu dan menginap di rumah Saksi-1 beberapa hari, selama berada di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 dan ketika akan pulang ke Kupang Terdakwa memberi Saksi-1 uang sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 pada bulan

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang tinggal dirumah Saksi-1 tersebut hanya Saksi-1 dan anak Saksi-1 sedangkan ibu Saksi-1 sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013.

- Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa ibu Saksi-1 yang juga ibu Saksi meninggal dunia pada bulan Nopember 2013, sehingga yang menempati rumah Saksi-1 tersebut hanya tinggal Saksi-1 bersama anaknya. Terdakwa datang lagi ke kampung Sabu pada bulan April 2014 saat orang tua Terdakwa meninggal dunia, saat itu Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 selama lebih kurang satu minggu dan Terdakwa datang lagi ke Sabu setelah 40 (empat puluh) hari wafatnya orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya beberapa hari dan menginap dirumah Saksi-1.

- Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke kampung Sabu lagi bulan April 2014 saat orang tua Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa kembali datang ke Sabu selama beberapa hari pada bulan Juni 2014 setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua Terdakwa dan juga menginap dirumah Saksi-1.

- Terdakwa memberikan keterangan, bahwa Terdakwa datang ke kampung Sabu pada bulan April 2014 saat bapak Terdakwa meninggal dunia dan selama berada di Sabu Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 serta satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dirumah Saksi-1, lalu setelah 40 (empat puluh) hari kemudian Terdakwa kembali datang ke Sabu dan menginap beberapa hari dirumah Saksi-1, saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 juga melakukan persetubuhan satu kali di rumah Saksi-1.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

6. Bahwa benar Terdakwa datang lagi ke kampung Sabu pada bulan April 2014 ketika bapak Terdakwa meninggal dunia dan selama satu minggu berada di Sabu Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 serta satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa kembali ke Sabu pada bulan Juni 2014, setelah 40 (empat) puluh hari meninggalnya bapak Terdakwa dan selama beberapa hari berada di Sabu Terdakwa juga menginap di rumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak satu kali. Saat Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 yang tinggal dirumah tersebut hanya ada Saksi-1 bersama anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa yaitu Sdri. Ira Natalia Lede yang berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan ibu Saksi-1 sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di dalam kamar dirumah kakak ipar Terdakwa Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2) dengan kondisi kamar dikunci dari dalam dan kamar tertutup rapat.

- Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-1 ada datang kerumah Saksi dan Terdakwa membawa Saksi-1 masuk kedalam kamar yang biasa ditempati Terdakwa serta menguncinya dari dalam.

- Terdakwa memberikan keterangan, bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah kakak ipar Terdakwa Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2).

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di rumah Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2) yang terletak di Pasir Panjang, persetubuhan tersebut dilakukan satu kali di dalam kamar yang sebelumnya memang ditempati Terdakwa, yang mana pintu kamar dikunci Terdakwa dari dalam, jendela kaca ditutup kain gordien dan kondisi kamar tertutup rapat sehingga orang tidak dapat melihat dan mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 di dalam kamar tersebut.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa datang ke kampung Sabu tinggal dan menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam rumah Saksi pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, saat itu ibu Saksi juga tidur bersama Saksi dan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.
 - Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa pulang ke kampung Sabu pada bulan April 2013 dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa, saat berada di Sabu tersebut Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1.
 - Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa pada bulan April 2013 Saksi melihat Terdakwa datang ke Sabu lalu tinggal dan menginap di rumah Saksi-1, saat itu yang tinggal dirumah tersebut Saksi-1 bersama anaknya serta ibu dari Saksi-1 yang juga ibu Saksi.
 - Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa pada bulan April 2013 Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan tinggal bersama satu rumah dengan Saksi-1 tidak lebih dari satu minggu.
 - Terdakwa memberikan keterangan, bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa datang ke kampung Sabu untuk menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa dan saat itu Terdakwa tinggal serta menginap dirumah Saksi-1 selama 3 (tiga) hari dan dirumah tersebut juga tinggal ibu Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berumur 7 (tujuh) tahun lebih, kemudian malam harinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak satu kali di dalam rumah Saksi-1, sedangkan anak dan ibu Saksi-1 sudah tidur.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

8. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wita dirumah Saksi-1 adalah tempat terbuka, yang mana di dalam rumah tersebut saat itu ada ibu Saksi-1 dan Sdri. Ira Natalia Lede yang sedang tidur dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dan apabila ibu Saksi-1 terbangun akan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 yang tentunya akan membuat ibu Saksi-1 akan merasa jijik dan malu.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa sejak Saksi melahirkan anak dari hubungan persetubuhan dengan Terdakwa tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa hanya memberi Saksi-1 uang untuk keperluan Saksi-1 dan Sdri. Ira yang jumlah seluruhnya

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji Terdakwa untuk menikahi Saksi sampai sekarang tidak terbukti.

- Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa pada saat Saksi-1 hamil orang tua Terdakwa ada datang bertemu keluarga Saksi untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dan pada bulan April 2015 Terdakwa telah membuat pernyataan akan menikahi Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga menikahi Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya yang jumlah semuanya Rp.2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa tidak mau lagi menikah dengan Saksi-1 dan sejak anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lahir tahun 2005 sampai dengan sekarang Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya.

- Terdakwa memberikan keterangan, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang untuk Saksi-1 hanya satu kali saja yang jumlahnya Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mau lagi menikah dengan Saksi-1 karena sudah tidak cinta lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas serta Keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

9. Bahwa benar pada tahun 2005 saat Saksi-1 hamil, pihak keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Saksi-1 untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, namun orang tua Terdakwa meminta agar pernikahan ditunda dulu karena Terdakwa akan mendaftar masuk tentara dan setelah Terdakwa masuk menjadi TNI AD Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 akhir tahun 2012, kemudian diundurkan Terdakwa sampai dengan awal 2013 hingga sampai bulan April 2015 Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Kesatuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang antara lain isinya akan menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2015, akan tetapi pernyataan Terdakwa tersebut tidak juga direalisasikan dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menikah dengan Saksi-1 dengan alasan tidak lagi mencintai Saksi-1. Sejak Saksi-1 melahirkan anak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya yang jumlah seluruhnya Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta Terdakwa masih mau berdinan sebagai prajurit TNI, Terdakwa akan membantu biaya sekolah Sdri Ira Natalia Ledo serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
- Unsur ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Pulaki Bali selama tiga bulan selanjutnya tahun 2008 ditempatkan di Korem 161/Wira Sakti selama empat bulan, lalu ditugaskan di Yonif 744/SYB selama dua bulan kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 31081819120386.

2. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa dengan sengaja dalam unsur ini merupakan bentuk kesalahan Terdakwa, "dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dalam hal ini berupa perbuatan atau tindakan melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya, yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya; meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria, melakukan persetubuhan di depan orang lain ataupun perbuatan lainnya yang menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang dilakukan di tempat terbuka mengandung pengertian "kesengajaan", jadi perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan di tempat terbuka yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" ada dua jenis, yaitu:

1. Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
2. Kleurloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu.

Sesuai dengan asas hukum pidana kesengajaan ada 3 gradasi yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan, namun dalam praktek peradilan kesengajaan yang dimaksud, adalah Si Pelaku tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang hadir di situ. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) sejak tahun 1996 sama-sama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sabu, Terdakwa mulai pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2002 saat Terdakwa kelas 2 SMA dan Saksi-1 kelas 3 SMA, Saksi-1 tamat lebih dulu di tahun 2003.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2004, saat itu Terdakwa belum menjadi prajurit TNI, se usai permainan cincin di kampung, sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 pulang lebih dulu dan Terdakwa menyusulnya, sesampainya di rumah Saksi-1 masuk dan menutup pintu kemudian Terdakwa mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah beberapa saat Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan tersebut, saat itu dirumah Saksi-1 hanya ada Terdakwa dan Saksi-1, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat persetubuhan tersebut menyebabkan Saksi-1 hamil dan pada bulan September 2005 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ira Natalia Lede.

3. Bahwa sebelum tahun 2011 jumlah rumah adat Sabu yang ada di tempat Saksi-1 tersebut ada 2 (dua) rumah dengan ukuran kecil, satu ditempati ibu Saksi-1 dan satu lagi ditempati Saksi-1 bersama anaknya, lalu pada tahun 2011 direnovasi dan dijadikan satu rumah adat Sabu dengan ukuran lebih kurang 4x6 meter, dinding dan lantainya dari beak kelapa, atap dari daun lontar serta di dalam rumah tidak ada kamar, pintu masuk hanya ada satu ukuran agak rendah dan diatas pintu masuk tersebut ada lubang angin yang apabila orang berdiri di depan pintu masuk tersebut akan dapat melihat ke dalam rumah dan yang tinggal di rumah tersebut Saksi-1 bersama anaknya serta ibu Saksi-1.

4. Bahwa setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, pertama kali Terdakwa pulang ke kampung Sabu pada bulan April 2013 dengan menggunakan baju kaos loreng dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa. Selama 3 (tiga) hari berada di Sabu, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1 yang mana di rumah tersebut juga tinggal Sdri. Ira Natalia Lede (anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-1) yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan serta ibu dari Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita, ketika Sdri. Ira Natalia Lede dan ibu Saksi-1 sudah tidur sekitar 2 (dua) meter jaraknya dari posisi Terdakwa dan Saksi-1 rebahan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama celana Saksi-1 dan celana dalam Saksi-1 diturunkan sebatas lutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan Saksi-1 memegang penis Terdakwa, selanjutnya penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa akan ejakulasi kemudian menarik penisnya dari dalam kemaluan Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1. Setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali ke Kupang dan sebelum berangkat ke Kupang Terdakwa ada memberi Saksi-1 uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi-1 dan anaknya.

5. Bahwa Terdakwa datang lagi ke kampung Sabu pada bulan April 2014 ketika bapak Terdakwa meninggal dunia dan selama satu minggu berada di Sabu Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 serta satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa kembali ke Sabu pada bulan Juni 2014, setelah 40 (empat) puluh hari meninggalnya bapak Terdakwa dan selama beberapa hari berada di Sabu Terdakwa juga menginap di rumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak satu kali. Saat Terdakwa menginap dirumah Saksi-1 yang tinggal dirumah tersebut hanya ada Saksi-1 bersama anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa yaitu Sdri. Ira Natalia Lede yang berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan ibu Saksi-1 sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di rumah Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2) yang terletak di Pasir Panjang, persetubuhan tersebut dilakukan satu kali di dalam kamar yang sebelumnya memang ditempati Terdakwa, yang mana pintu kamar dikunci Terdakwa dari dalam, jendela kaca ditutup kain gordena dan kondisi kamar tertutup rapat sehingga orang tidak dapat melihat dan mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 di dalam kamar tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya atau melakukan persetubuhan di depan orang lain).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, pertama kali Terdakwa pulang ke kampung Sabu pada bulan April 2013 dengan menggunakan baju kaos loreng dalam rangka menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa. Selama 3 (tiga) hari berada di Sabu, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1 yang mana di rumah tersebut juga tinggal Sdri. Ira Natalia Lede (anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-1) yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan serta ibu dari Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita, ketika Sdri. Ira Natalia Lede dan ibu Saksi-1 sudah tidur sekitar 2 (dua) meter jaraknya dari posisi Terdakwa dan Saksi-1 rebahan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama celana Saksi-1 dan celana dalam Saksi-1 diturunkan sebatas lutut, lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan Saksi-1 memegang penis Terdakwa, selanjutnya penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa akan ejakulasi kemudian menarik penisnya dari dalam kemaluan Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1. Setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali ke Kupang dan sebelum berangkat ke Kupang Terdakwa ada memberi Saksi-1 uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi-1 dan anaknya.

2. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi-1 adalah tempat terbuka yang mana di dalam rumah tersebut saat itu ada ibu Saksi-1 dan Sdri. Ira Natalia Lede yang sedang tidur dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dan apabila ibu Saksi-1 terbangun akan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 yang tentunya akan membuat ibu Saksi-1 akan merasa jijik dan malu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa delik yang terjadi dalam perkara ini adalah delik bersanding, dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan dapat terwujud dengan sempurna karena adanya peran serta dari 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi-1, oleh sebab itu disamping adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, juga ada peran serta dari Saksi-1 sehingga sepenuhnya perbuatan delik tersebut dan oleh karena Saksi-1 adalah warga sipil maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan dari sejak sebelum masuk tentara sehingga mempunyai anak diluar nikah dan setelah menjadi prajurit TNI kembali berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan martabat seorang wanita serta mencerminkan rendahnya moral dan disiplin dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa sebagai orang yang beragama dan khususnya sebagai prajurit TNI seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan bagi masyarakat dan Terdakwa sebagai prajurit TNI menyadari bahwa tindakan dan perbuatannya dibatasi oleh norma-norma serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI yang apabila dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 dan anaknya tidak memiliki status yang jelas serta Saksi-1 dan keluarganya malu karena masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi-1 sudah mengetahui kalau terdakwa sering menginap dan tidur di rumah Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan.

4. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena saling mencintai serta dijanjikan Terdakwa akan dinikahi dan pihak keluarga dari Terdakwa dan Saksi-1 sudah sama-sama merestui, ditambah lagi kemudian Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sehingga menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi Saksi-1 dan anaknya, hal tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk lebih leluasa datang dan menginap di rumah Saksi-1 serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
4. Terdakwa sanggup membantu membiayai biaya pendidikannya Sdri Ira Natalia Lede

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu syahwatnya sehingga berkali-kali melakukan persetujuan dengan Saksi-1 baik sebelum Terdakwa masuk menjadi tentara sehingga mempunyai anak diluar nikah dengan Saksi-1 juga setelah Terdakwa masuk menjadi tentara.
2. Terdakwa telah mengingkari surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya untuk menikahi Saksi-1 dengan alasan sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi, sehingga hal tersebut mengakibatkan rasa malu bagi Saksi-1 dan keluarganya.
3. Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya dalam tenggang waktu yang cukup lama dari tahun 2005 s/d 2016.
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di lingkungan TNI khususnya Yonif 743/PSy.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- a. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata PK TNI AD.

Bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu memperjelas status Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang mana barang bukti tersebut dari awal adalah milik Terdakwa maka statusnya akan ditentukan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam bertuliskan Birgif 21 milik Praka R L.
- c. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna loreng NKRI milik Praka R L.
- d. 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau yang bertuliskan TNI milik Praka R L.

Bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti pada poin b, c, dan d tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yaitu celana, baju dan handuk yang dipakai Terdakwa saat mengingap dirumah Saksi-1 pada tahun 2013/2014 dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka statusnya akan ditentukan untuk dimusnahkan.

Surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 April 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat pencatatan sipil akta kelahiran Nomor 50/TUDKCS.SR/2011 an. Ira Natalia Lede dikeluarkan tanggal 7 Juli 2011 dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua.
- c. 1 (satu) lembar foto berisi gambar baju kaos loreng, handuk kecil, celana pendek kain warna hitam bertuliskan Brigif-21, dan foto bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata.
- d. 16 (enam belas) lembar foto gambar rumah Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2).

Bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat pada poin a, b, c dan d tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : R L Praka NRP 31081819120386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata PK TNI AD.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam bertuliskan Birgif 21 milik Praka R L.
- c. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna loreng NKRI milik Praka R L.
- d. 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau yang bertuliskan TNI milik Praka R L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 April 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat pencatatan sipil akta kelahiran Nomor 50/TUDKCS.SR/2011 an. Ira Natalia Lede dikeluarkan tanggal 7 Juli 2011 dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua.
- c. 1 (satu) lembar foto berisi gambar baju kaos loreng, handuk kecil, celana pendek kain warna hitam bertuliskan Brigif-21, dan foto bertuliskan Kodam IX/Udayana Kompi I Dik Secata.
- d. 16 (enam belas) lembar foto gambar rumah Sdri. Sofia Bire Wadu (Saksi-1) dan Sdr. Rafael Dimu (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771, dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-15/AD/X/2016